



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka menjalani Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 , perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
 - c. bahwa pemanfaatan layanan perbankan secara elektronik sebagai sarana untuk pembayaran belanja barang dan jasa atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dan penyederhanaan dokumen sumber pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - d. bahwa agar dapat berjalan dengan efektif, pelaksanaan anggaran belanja melalui layanan perbankan secara elektronik dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pembayaran Secara Elektronik adalah suatu kegiatan pentransperan dana untuk pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media elektronik.
8. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo dan fasilitas-fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*.
9. *Internet Banking* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
12. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut dengan SPBy adalah bukti perintah pengguna anggaran kepada bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.
13. Surat Perintah Pendebitan Rekening yang selanjutnya disingkat SPPR adalah bukti perintah dari PA kepada bendahara untuk melakukan pendebitan rekening bendahara pengeluaran dengan menggunakan kartu debit
14. Kartu Debit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/atau pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kebijakan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan kartu pada Bank Umum.
15. Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau *acquirer*, dan pemegang kartu berkewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
16. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak dan hibah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran secara elektronik dalam rangka pelaksanaan uang persediaan.

BAB III PRINSIF DASAR PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan dapat dilakukan pada semua jenis belanja.
- (2) Pembayaran secara elektronik mempertimbangkan ketersediaan UP di rekening bendahara pengeluaran.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pembayaran melalui mekanisme UP dapat dilakukan dengan uang tunai, layanan perbankan secara elektronik, cek/bilyet giro.
- (2) Layanan perbankan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *internet banking* atau kartu debit.
- (3) Tata cara pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank umum.
- (4) Bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran UP setelah menerima surat perintah bayar yang disetujui dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- (5) Surat perintah bayar yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran dilampiri bukti pengeluaran yang disahkan oleh PPK sesuai dengan batas nilai nominal sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (6) Atas dasar SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran secara elektronik melalui CMS/*Internet Banking*.
- (7) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap transaksi pembayaran, penyaluran dana, dan penyetoran pajak dan/atau PNPB yang dilakukan bendahara pengeluaran melalui CMS/*Internet Banking*.

- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui fitur CMS/*Internet Banking* yang disediakan oleh Bank Umum.
- (9) Pendebitan rekening bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian kas atau transper dana dari rekening bendahara ke rekening yang dituju, yang dilakukan melalui kartu debit dilakukan berdasarkan surat perintah pendebitan rekening yang disetujui oleh pengguna anggaran.
- (10) Pendebitan rekening bendahara pengeluaran menggunakan cek/bilyet giro, PA dan Bendahara menandatangani cek/bilyet giro.

Pasal 5

- (1) Pengguna anggaran mengupayakan secara maksimal untuk pelaksanaan pembayaran melalui uang persediaan secara elektronik.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembayaran belum dapat dilakukan secara elektronik, pengguna anggaran dapat melakukan pembayaran melalui uang tunai yang dilakukan secara selektif.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pengantian PA/KPA, dan/atau bendahara, PA/KPA, dan/atau bendahara yang baru mengajukan permohonan pengantian pengguna (*username*) kepada Bank.

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat penerapan transaksi melalui layanan perbankan secara elektronik dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Umum dalam rangka pembayaran secara elektronik merupakan alat bukti pembayaran dan menjadi dokumen sumber dalam pembukuan bendahara pengeluaran serta akuntansi dan pelaporan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3